



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang tertib dan tentram, perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Ketentraman Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Seta Pelindung Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
33. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Aceh Singkil.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
5. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tentram.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Pol PP dan WH adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Qanun.
8. Kampung adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah Mukim yang dipimpin oleh Keuchik.
9. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kooperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Tata Ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan di pungut bayaran.
18. Angkutan umum adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
19. Angkutan sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
20. Jalur hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
21. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
22. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten.
23. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
24. Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu menuju hilir.
25. Saluran adalah sarana untuk mengalirkan air atau barang cair dari suatu tempat ke tempat lain.
26. Kolam adalah suatu perairan yang luasnya terbatas dan sengaja di buat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air.
27. Pinggir pantai adalah kawasan perbatasan antara daratan dengan lautan.
28. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.

29. Hewan peliharaan adalah hewan yang dikelola atau dirawat oleh seseorang secara pribadi baik di rumah maupun dalam kandang.
30. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
31. Usaha tertentu adalah
32. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhan berada diatas atau didalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
33. Bangunan utilitas adalah kelengkapan penting untuk bangunan yang mempermudah pengguna gedung untuk mencapai kebutuhan dasar seperti kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas.
34. Sosial adalah pola interaksi dengan manusia lain.
35. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
36. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
37. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
38. Kesehatan adalah suatu sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
39. Tempat hiburan dan keramaian adalah segala jenis kegiatan ataupun perbuatan, baik berupa pertunjukan, keramaian, permainan maupun ketangkasan yang mempunyai tujuan untuk menghibur masyarakat.
40. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran baik di tempat umum maupun tempat tertutup.

41. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang di kuasai Pemerintah Kabupaten dan atau pihak lain.
42. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial.
43. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
44. Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan hukum dan jabatan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
46. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan yaitu Aqidah, Ibadah, Muamanah, Syariah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya qanun ini adalah:

- a. menjamin kepastian hukum atas ketertiban umum di Kabupaten Aceh Singkil.
- b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya qanun ini adalah :

- a. terwujudnya ketertiban umum di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 5

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

- a. Tertib tata ruang;
- b. Tertib jalan;
- c. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f. Tertib lingkungan;
- g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. Tertib bangunan;
- i. Tertib sosial;
- j. Tertib kesehatan;
- k. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. Tertib peran serta masyarakat;
- m. Tertib PKL;
- n. Tertib reklame;
- o. Tertib parkir;
- p. Tertib Pendidikan dan PNS;
- q. Tertib pasar;
- r. Tertib tempat kos dan penginapan;
- s. Tertib hewan ternak; dan
- t. Tertib pelaksanaan syariat Islam;

Bagian Kedua
Tertib Tata Ruang

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan atau aktifitas usaha yang mengganggu fungsi tata ruang tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menebang kayu didalam kawasan hutan lindung dan konservasi
- (3) Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, kecuali lahan sendiri dengan ketentuan tidak lebih dari 2 Ha;

- (4) Sanksi terhadap pelanggaran tertib tata ruang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikecualikan untuk masyarakat adat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, di atas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga
Tertib Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merubah bentuk dan menambah fasilitas-fasilitas tertentu pada jalan yang telah dibangun oleh pemerintah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu-lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelanggaran kendaraan bus/truk besar kejalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka.
- (2) Dalam rangka mengatur arus lalu lintas, pemerintah daerah dapat menetapkan jalur bebas parkir.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang; dan

- b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - e. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah jalan, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
 - f. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
 - h. melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak sebahagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - i. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan;
 - j. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
 - k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan; dan
 - l. menumpuk/menaruh/membongkar bahan-bahan bangunan dan/atau bekas bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari 1 x 12 jam sejak waktu menurunkan/menumpuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau pihak Kepolisian.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnya dalam kabupaten wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya uang jaminan yang disetor ke Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikembalikan setelah pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kondisi jalan seperti semula.

Bagian Keempat

Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut tandan buah sawit (tbs) tanpa dilengkapi pengaman.
- c. mengangkut bahan material tanpa dilengkapi pengaman.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang bergerak dibidang angkutan umum wajib mengambil penumpang ditempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kendaraan umum wajib menaati trayek yang telah ditetapkan.
- (5) Kendaraan umum jenis becak motor harus menunggu penumpang ditempat mangkal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.
- (6) Setiap orang yang berada dalam angkutan umum dilarang:
 - a. mengamen; dan/atau
 - b. menjual barang-barang
- (7) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan.

Pasal 16

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang :

- a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

- b. melintas selama ibadah shalat jum'at berlangsung kecuali dalam keadaan darurat dan di jalan nasional.
- c. menggunakan knalpot kendaraan racing/blong/modifikasi.

Pasal 17

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil wajib memiliki persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan dan bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai

Pasal 19

Kecuali dengan izin bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ dan waduk;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran sungai serta dalam kawasan situ dan waduk.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan, bahan peledak, penangkap ikan listrik modifikasi atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai dan danau.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman dan sungai, jalan raya dan lingkungan pemukiman.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi, sebelum meteran air.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan dan mengotori pantai.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tindakan asusila di kawasan pinggir pantai.
- (3) Setiap pengunjung pantai wajib menjaga adab dan kesusilaan serta berpakaian sopan sesuai dengan nilai syariat Islam.

Bagian Ketujuh
Tertib Lingkungan

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memelihara dan/atau berternak babi di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memelihara anjing ditempat umum, pemukiman penduduk, dan ditempat-tempat wisata.
- (3) Pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penjaga kebun yang jauh dari pemukiman penduduk.

Pasal 26

- (1) Setiap warga wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah diwajibkan untuk:
 - a. memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan;
 - b. memelihara kebersihan drainase dan/atau saluran yang terdapat disekitarnya;
 - c. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan pada suatu kegiatan yang bersifat umum; dan
 - d. menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap kendaraan umum dan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 28

Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah dilarang:

- a. mencemari lingkungan;
- b. membakar sampah;
- c. merusak dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- e. memanfaatkan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan;
- f. membuang sampah spesifik;
- g. mendatangkan sampah dari luar kabupaten;
- h. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/atau saluran pembuangan;
- i. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, tidak terurus;
- j. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- k. merusak keindahan fasilitas umum.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon dan sarana umum lainnya;
- b. memasang spanduk, baliho dan atau reklame/iklan produk ditaman atau ruang terbuka hijau.

Bagian Kedelapan

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda, barang atau alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha.

Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang membuang limbah yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah
- (3) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin dari Bupati dan mempedoman dokumen lingkungan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual atau mengedarkan bahan pangan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak di konsumsi.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi pangan yang diedarkan di kabupaten wajib memenuhi standar halal.

Pasal 33

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan menyulut petasan dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memproduksi menyimpan, menjual dan menyulut petasan dan sejenisnya hanya pada peringatan tradisi kebudayaan dan pada lingkungan yang terbatas.

Pasal 35

- (1) Setiap pengusaha warnet dilarang menerima pengunjung dari kalangan pelajar pada jam sekolah.
- (2) Setiap pengusaha warnet wajib meminta identitas pengunjung.
- (3) Setiap pengusaha warnet dilarang menyediakan fasilitas warnet dengan tempat yang tertutup.

Pasal 36

Pengusaha warnet wajib melakukan pemblokiran situs-situs porno dan melarang pengunjung mengakses situs-situs porno.

Pasal 37

Pengusaha warung makan dan minuman dilarang menyediakan fasilitas untuk melakukan kegiatan judi online dan game online.

Bagian Kesembilan
Tertib Bangunan

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang milik tandom, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pendiri bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota dan telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/menelantarkan bangunan yang meninggalkan kesan kumuh dan berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanann dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan fungsi menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 40

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau diwajibkan:

- a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;

Pasal 41

- (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 42

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi dengan standar teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tertib Sosial

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rumah makan;
 - b. terminal;
 - c. bandar udara;
 - d. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - e. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - f. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - g. hotel/penginapan.

Pasal 45

Badan kemakmuran masjid/meunasah/badan pengelola rumah ibadah lainnya dapat melakukan pengumpulan sumbangan yang bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam lingkungan rumah ibadah tanpa izin dari Bupati.

Pasal 46

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membuat gubuk atau tempat tinggal di tempat-tempat umum, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- d. menyelenggarakan tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada perbuatan pelanggaran kesusilaan;
- e. melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang mengarah kepada asusila;
- f. melakukan peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan

- g. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial bagi anak-anak dan generasi muda.

Pasal 47

- (1) Dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Lembaga yang diperbolehkan menyelenggarakan undian adalah lembaga perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol, arak, tuak dan minuman keras lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang menanam, memproduksi, mengedarkan dan menggunakan narkotika.

Bagian Kesebelas
Tertib Kesehatan

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal, kadaluarsa dan/atau obat palsu.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuka tempat praktek kesehatan atau sejenisnya tanpa izin praktek dari pihak yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuka apotek atau menjual obat-obatan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuka tempat praktek dukun kampung/dukun beranak tanpa izin praktek dari pihak yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuka tempat yang menjual obat-obatan tradisional tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bagian Keduabelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 51

- (1) Hiburan dapat berupa kegiatan hiburan orkes, organ tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik yang dilaksanakan pada malam hari.
- (2) Tidak termasuk hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terkait perayaan hari besar nasional, kegiatan partai politik, kegiatan pemerintahan, kegiatan keagamaan dan kesenian adat.

- (3) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan harus memiliki izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait.
- (4) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku di Kabupaten.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengurusan izin hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 53

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 54

Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan badan jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau dari pihak kepolisian.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dan/atau kelompok masyarakat dilarang mengadakan even/kegiatan perlombaan kecepatan kendaraan bermotor tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang berwenang.
- (2) Even/kegiatan perlombaan dilarang dilakukan di jalan umum.

Pasal 56

Waktu yang boleh diselenggarakan hiburan sebagai berikut:

- a. yang dilaksanakan oleh setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dimulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan 18.00 wib;
- b. yang dilaksanakan oleh pemerintah, kegiatan partai politik, Hari Besar Nasional dan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 57

Penyelenggara hiburan wajib:

- a. menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan lalu lintas kendaraan di jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan kampung;
- b. mengatur tata ruang lokasi hiburan agar sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
- c. menjalin hubungan sosial, budaya yang harmonis; dan
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan hiburan dilarang:
 - a. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba;
 - b. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat berjudi, asusila, dan/atau pelacuran, serta perbuatan maksiat lainnya;
 - c. mengedarkan dan/atau memakai narkoba; dan
 - d. menjual minuman beralkohol dan/atau minuman yang memabukkan.
- (2) Penyelenggara orkes, organ tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik dalam penyelenggaraan hiburan dilarang:
 - a. menyajikan dan menampilkan petunjuk yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi;
 - b. menampilkan musik-musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
 - c. melakukan setiap bentuk perjudian dan mengkonsumsi menggunakan narkoba;
 - d. mengkonsumsi dan/atau minum-minuman yang beralkohol dan/atau minuman yang memabukkan.

Bagian Ketigabelas Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Buptai atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 60

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut golongan/kelompok/partai lainnya di areal sekitar pendopo Bupati, wakil Bupati, Sekda, rumah dinas lainnya, gedung perkantoran pemerintah, tempat-tempat milik pemerintah daerah lainnya dan rumah ibadah.

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah, serta hari tertentu lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 63

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di kabupaten aceh singkil wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada gecik kampung atau kepala dusun setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada gecik kampung melalui kepala dusun setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada gecik kampung melalui kepala dusun setempat secara periodik.

Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak berperan serta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan pada aparatur kampung, aparatur kecamatan, SKPK terkait dan/atau petugas Satpol PP dan WH Kabupaten yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Tertib PKL

Pasal 67

Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
 - b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
 - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

- e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal kebutuhan tertentu Bupati dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas.
 - (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang dibadan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 69

Setiap PKL berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya;
- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin Tanda Daftar Usaha; dan
- d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan.

Pasal 70

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat basah yang dijual ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) ditahan paling lama 2 (dua) jam sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

Pasal 71

- (1) Terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, dilakukan pelelangan.
- (3) Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilelang atau setelah proses pelelangan tidak terjual, dirampas untuk daerah dan/atau dimusnahkan.

- (4) Hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik setelah dipotong biaya pemeliharaan dan biaya pelelangan.

Bagian kelimabelas
Tertib Reklame

Pasal 72

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggara reklame wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan.

Pasal 73

Setiap penyelenggara reklame dilarang:

- a. memasang reklame dikawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;
- b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas dan menempel pada pagar taman dan tanaman;
- c. menempatkan media reklame pada titik-titik/tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan dipaku pada batang pohon, ornamen lampu jalan;
- f. memasang atau menempatkan reklame pada area (rumija/GSJ dan GSB) antara toko dan badan jalan;
- g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan
- h. memuat konten yang bertentangan dengan Syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 74

Media reklame yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dirampas untuk dimusnahkan.

Bagian Keenambelas
Tertib Parkir

Pasal 75

- (1) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan tempat parkir bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP.

Pasal 76

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan parkir pada keadaan tertentu wajib mendapat izin dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan penyelenggara acara dan/atau kegiatan.

Pasal 77

Petugas parkir wajib mengatur penyelenggaraan parkir secara baik dan teratur.

Bagian Ketujuhbelas
Tertib Pendidikan dan PNS

Pasal 78

- (1) Setiap peserta didik dilarang keluar dari sekolah pada jam belajar tanpa izin dari kepala sekolah.
- (2) Setiap Peserta didik dilarang merokok didalam dan diluar lingkungan sekolah.
- (3) Setiap Peserta didik dilarang menggunakan Handphone didalam lingkungan sekolah kecuali mendapat izin dari sekolah.
- (4) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tertangkap di luar sekolah, peserta didik dikembalikan kepada sekolah dan/atau orang tua tua/wali untuk dilakukan pembinaan.

Pasal 79

Setiap PNS dan tenaga honorer wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Jam kerja bagi PNS dan tenaga honorer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala SKPK dapat menentukan jam kerja tersendiri bagi tenaga kerja honorer tertentu.

Pasal 81

Setiap PNS dan tenaga kerja honorer dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. meninggalkan tugas/tempat kerja selama jam kerja masih berjalan;
- b. melakukan pekerjaan yang tercela dan dapat merusak nilai-nilai agama, adat istiadat, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. ikut serta melaksanakan kampanye mendukung salah satu peserta pemilih umum/pemilihan kepala daerah.

Pasal 82

- (1) Setiap PNS dan tenaga honorer yang akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat umum pada jam kerja diwajibkan memiliki izin tertulis dan stempel SKPK masing-masing dari atasan langsung dengan mencantumkan tujuan, jumlah personil yang akan pergi dan maksud perjalanan;
- (2) Izin perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk satu kali maksud perjalanan;

Bagian Kedelapanbelas
Tertib Pasar

Pasal 83

- (1) Pedagang musiman (pedagang pekan) wajib berdagang di tempat-tempat yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang dan badan yang melakukan kegiatan pasar dilarang:
 - a. berjualan di trotoar dan badan jalan;
 - b. berjualan di emperan toko dan lorong/gang yang dapat menghalangi pejalan kaki; dan
 - c. meninggalkan sampah secara berserakan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikecualikan untuk hari-hari besar Islam dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kesembilanbelas
Tertib Tempat Kost dan Penginapan

Pasal 84

Setiap penyelenggara tempat kost wajib:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di tempat kost;
- b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar kost;
- c. memberitahukan kepada perangkat Kampong setempat apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam;
- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- e. melakukan pemisahan tempat kost antara penghuni laki-laki dan perempuan.

Pasal 85

Setiap penghuni kost wajib:

- a. memiliki dokumen identitas yang jelas; dan
- b. menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya.

Pasal 86

Setiap orang dan/atau badan penyelenggara penginapan/hotel wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap tamu hotel.

Pasal 87

Setiap orang dan/atau badan penyelenggara penginapan/hotel dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan kesusilaan.

Bagian Keduapuluh
Tertib Hewan Ternak

Pasal 88

- (1) Daerah yang dilarang memelihara, mengandung, mengikat, mengembala hewan/ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil ialah setiap daerah ibu kota kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Daerah yang dilarang melepaskan hewan/ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil, meliputi:
 - a. ruas jalan desa ujung sampai dengan jalan bahari desa pulo sarok (radius 50 meter dari kiri dan kanan jalan);
 - b. ruas jalan utama dan jalan desa/lingkungan dalam Kabupaten Aceh Singkil (radius 50 meter dari kiri dan kanan jalan).
 - c. daerah-daerah khusus yang meliputi :
 1. lingkungan kantor-kantor;
 2. lingkungan sekolah;
 3. lingkungan rumah-rumah;
 4. lokasi rumah ibadah;
 5. lokasi pariwisata; dan
 6. lokasi taman kota.

Pasal 89

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 88 terhadap hewan/ternak dimaksud akan ditangkap dan ditahan oleh petugas yang di tunjuk untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 90

- (1) Terhadap hewan/ternak yang ditangkap dan ditahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 89 pemilik atau penanggung jawab hewan/ternak dapat diambil kembali hewan/ternaknya tersebut, setelah membayar kewajiban berupa;

- a. Biaya penangkapan:
 1. untuk satu ekor kerbau, sapi dan kuda Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 2. untuk satu ekor kambing atau biri-biri Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Biaya pemeliharaan selama penahanan perhari :
 1. untuk satu ekor kerbau, sapi dan kuda Rp. 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah);
 2. untuk satu ekor kambing/biri-biri Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- (2) Segala akibat yang terjadi karena waktu penangkapan dibawa kepenampungan dan penahanan hewan/ternak dimaksud menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab hewan/ternak sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian petugas;
- (3) Pembayaran kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) sub a dan sub b, disetor ke kas daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Pasal 91

Terhadap pelanggaran ketentuan pasal 88 jika dilakukan berulang maka kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 90 ayat (1) akan diberlakukan 2 x lipat.

Pasal 92

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari hewan/ternak dimaksud dalam ini tidak diambil oleh pemilik/penanggung jawab maka:

- a. hewan/ternak tersebut akan dijual kepada masyarakat/umum oleh petugas yang ditunjuk;
- b. hasil penjualan hewan/ternak tersebut, dikembalikan kepada pemilik/penanggung jawab hewan/ternak, setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan;

Bagian Keduapuluhsatu Tertib Pelaksanaan Syariat Islam

Pasal 93

Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh Singkil wajib menghormati pelaksanaan syariat islam.

Pasal 94

Setiap orang/instansi pemerintah badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan shalat jum'at.

Pasal 95

Setiap Setiap orang/badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan dalam waktu Sholat Magrib.

Pasal 96

- (1) Setiap orang/badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.
- (2) Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i dilarang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan.
- (3) Setiap orang/badan usaha dilarang membuka rumah makan, warung nasi, warung kopi dan berjualan makan minuman pada siang hari di bulan ramadhan.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) diperbolehkan mulai pukul 16.00 wib.

Pasal 97

Setiap orang atau badan dilarang menjual minuman beralkohol dan minuman memabukkan.

Pasal 98

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan, menyelenggarakan, memfasilitasi, dan mempromosikan Jarimah khalwat dan jarimah ikhtilath.

Pasal 99

Setiap orang atau badan di larang :

- a. Melakukan aktifitas pekerjaan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan bertetangga dan masyarakat
- b. Menghidupkan musik dengan suara yang kuat yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan tetangga dan masyarakat.

Pasal 100

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat jarimah khalwat dan jarimah Ikhtilath

Pasal 101

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 102

- (1) Setiap laki-laki dan perempuan dilarang memakai pakaian ketat/berbusana tidak sopan.
- (2) Perempuan wajib memakai jilbab ditempat umum.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Satpol PP dan WH dapat melaksanakan razia/pemeriksaan diluar lingkungan SKPK dengan mekanisme yang dilakukan secara rahasia dan prosedural.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 105

- (1) Satpol PP dan WH menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten.
- (2) Keuchik melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kampung.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dan WH Kabupaten.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dan WH Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seseorang Kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Keuchik dibawah Koordinasi Camat.

Bagian Kedua

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, meliputi kegiatan :

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 107

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 2
Deteksi dan Cegah Dini
Pasal 108

- (1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP dan WH baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- (2) Cegah Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP dan WH baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
- (3) Pelaksanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pembinaan dan Penyuluhan
Pasal 109

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum terhadap Qanun dan/atau Perbup demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf b adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Patroli

Pasal 110

- (1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
- (2) Pelaksanaan Patroli sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengamanan

Pasal 111

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
- (2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengawalan

Pasal 112

- (1) Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e adalah pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) yang merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP dan WH sebagai aparat Pemerintah Kabupaten dalam rangka meyenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Penertiban

Pasal 113

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Qanun dan/atau Perbup.

- (2) Pelaksanaan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 114

- (1) Unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Qanun, Perbup dan/atau kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
- (2) Kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan/atau rumah ibadah.
- (3) Pelaksanaan penanganan untuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindak lanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 116

Kepala Satpol PP dan WH diberikan kewenangan untuk menegakkan Qanun ini dan berkoordinasi dengan aparatur keamanan lainnya.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 117

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan qanun ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyeselatan/penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan
 - f. denda administratif.
- (2) Dalam hal sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya, pembongkaran dilakukan pemerintah kabupaten dengan biaya dibebankan kepada pemilik.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibayar kepada kas daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 jam sejak ditetapkan.
- (4) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penagihannya dilakukan bersamaan dengan pengurusan administratif pada pemerintah kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 118

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran qanun ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/menempelkan/stiker/ papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau mengumumkan di media masa;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 117, terhadap pelanggaran pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11, pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 15 ayat (7), pasal 28, pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 33, pasal 34 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 46, pasal 52 ayat (1), pasal 72 ayat (1) dan pasal 73 qanun ini, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran qanun ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pasal 120

Terhadap pelanggaran tertib pelaksanaan syariat islam dapat dikenakan sanksi pidana islam berupa hukuman cambuk berdasarkan qanun aceh tentang hukum jinayah yang dilaksanakan oleh petugas yang diperintahkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Usaha hiburan umum yang telah beroperasi dan belum memiliki izin wajib mengurus izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak qanun ini diundangkan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin hiburan diatur dalam peraturan Bupati.

- (3) Dalam hal kegiatan usaha hiburan umum selama belum memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban umum dan ketentraman, dan tidak boleh melanggar Syariat Islam serta dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penanggung jawab usaha hiburan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) usahanya ditutup dan/atau disegel oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Singkil Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan/Ternak Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2003 Seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Desember 2022

6 Jumadil Akhir 1444

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 30 Desember 2022

6 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,



A Z M I 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH :
(7/108/2022)

